BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum pidana, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil *(wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh berhak di serahkan pada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini di sebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan *(afpersing)* jika ada paksaan berupa kekerasan, langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman *(afdreiging)*, jika ada paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.[1] Dengan banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Tetapi tidak demikian halnya bahwa perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan *(lichte misdrijven)* yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan

[1] Wijono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu,*** Bandung, RefikaAditama, 2010, hlm. 15

Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.[2] Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan di antaranya melalui peranan penegak hukum. Bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tigkah laku menyimpang, baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, bangsa, dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan melalui peradilan.[3]

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan suatu penelitian dengan memformulasikan judul "***Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP"***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan permasalahan yang mejadi tolak ukur peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

---

[2] Perma No. 2 Thn. 2012

[3] Fence M. Wantu, ***Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata),*** Yogyakarta, PustakaPelajar, 2011, hlm. 5

1. Bagaimana analisis yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP?
2. Bagaimana implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap putusan hakim?

1.3 Tujuan Penelitiana

Adapun tujuan penelitian yang di ambil berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap putusan hakim

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum acara, serta memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta upaya-upaya yang di lakukan oleh para penegak hukum dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang kasus tindak pidana ringan dalam hal ini yang di maksudkan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012

3. **Bagi Masyarakat**

   Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tindak pidana ringan sudah di atur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.